

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/87/IV/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Polres 4. Surat Permohonaan Asesmen dari Loteng B/295/IV/RES.4.2./2025/Resanarkoba tgl 11 April 2025, Polres Loeng Nomor: B/294/IV/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 11 April 2025, Polda NTB Nomor: B/1895/IV/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tgl 14 April 2025;
- 5. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Abdurrahimin
 - **Outsorching BNNP NTB**
- 2. Yaumil Agus Istiqlali
 - **Outsorching BNNP NTB**

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025:
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025:
 - 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di Mataram pada tanggal 15 April 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

